

BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas dan untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, maka dipandang perlu mengatur penyelenggaraan perparkiran;
b. bahwa untuk memberikan pedoman, arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan perparkiran, perlu adanya suatu pengaturan tersendiri;
c. bahwa pelaksanaan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan baik dan efektif, perlu mengatur pedoman penyelenggaraan perparkiran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam LingkunganDaerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
3. Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Dijalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

15. Keputusan...

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK./105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 153) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 236);
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 188);
22. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dishub Kabupaten Aceh Barat.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
9. Jalan adalah seluruh badan jalan daerah termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tertentu diluar Ruang Manfaat Jalan yang dibatasi dengan tanda batas Ruang Milik Jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, Pelebaran Jalan, dan Penambahan Jalur Lalu Lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
11. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang dimanfaatkan untuk kontruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang terdiri dari bahu jalan dan di badan jalan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.

15. Tempat...

15. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus untuk parkir yang meliputi parkir di daerah wisata, daerah perniagaan maupun daerah perkantoran yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil.
17. Pengelola parkir adalah orang dan/atau Badan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan menggunakan sejumlah uang sebagai pengganti jasa.
18. Pungutan Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Juru Parkir adalah petugas pemungut pungutan parkir yang telah mendapatkan surat tugas dari Dinas, dan bertanggungjawab untuk mengatur keluar masuknya kendaraan di tempat perparkiran.
20. Penyelenggaraan Perparkiran adalah pengelola tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir yang dikuasai badan hukum/perorangan pemilik izin pengelolaan tempat parkir.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidik tindak pidana dibidang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pengawai negeri sipil yang selanjutnya disebutkan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah:
a. kewenangan penyelenggaraan perparkiran;
b. tata tertib parkir, kewajiban dan hak pengelola parkir serta juru parkir;
c. ganti rugi atas kehilangan dan asuransi parkir;
d. pembayaran dan penyetoran pungutan parkir;

d. pembayaran...

e. pembinaan dan pengawasan;
f. sanksi administratif; dan
g. analisa dan evaluasi.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Parkir meliputi:
a. kepastian hukum;
b. transparansi;
c. akuntabilitas;
d. seimbang; dan
e. keamanan dan keselamatan.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 4

Kewenangan penyelenggaraan perparkiran berada pada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pehubungan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pengelola parkir sesuai dengan lokasi parkir.

Pasal 5

Penetapan kawasan dan lokasi parkir memperhatikan:
a. rencana tata ruang kota;
b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.

Pasal 6

(1) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:
    a. tempat parkir di tepi jalan umum;
    b. tempat khusus parkir; dan
    c. tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.
(2) Tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat dikelola oleh:
    a. pemerintah gampong;
    b. pengelola parkir perorangan; dan
    c. pengelola parkir dari pihak swasta atau Badan lainnya.
(3) Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerja sama.

(4) Tempat…

(4) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi:
   a. tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten; dan
   b. tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(5) Tempat parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lainnya (organisasi pemuda/karang taruna gampong)
(6) Lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 7

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan Juru Parkir dengan surat tugas.
(2) Dalam menyetorkan pungutan parkir, Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh petugas pemungut parkir.
(3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(4) Petugas pemungut parkir ditugaskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(5) Surat Tugas bagi juru parkir berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.

Pasal 8

Juru parkir wajib untuk:
a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal, serta perlengkapan lainnya;
b. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
c. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut pungutan parkir sesuai dengan qanun;
d. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten melalui Dishub, yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak dapat digunakan lebih dari satu kali;
e. Menyetorkan hasil sesuai ketentuan yang berlaku; dan
f. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris.

Pasal 9 ...

Pasal 9

(1) Seragam untuk juru parkir berwarna jingga dan dilengkapi dengan atribut.

(2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
   a. rompi juru parkir;
   b. peluit; dan
   c. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
(3) Tanda Pengenal juru parkir dibuat dan dikeluarkan oleh Dishub sebagai tanda pengenal yang memuat nama dan lokasi parkir.
(4) Masa berlaku Tanda Pengenal juru parkir 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 10

(1) Pembangunan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
   a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung parkir dengan melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku;
   b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
   c. konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila tempat khusus parkir berupa gedung parkir;
   d. memiliki batas tertentu apabila berupa taman parkir; dan
   e. terdapat sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
(2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan, dan fasilitas kebersihan.

Pasal 11

Pengelola Tempat Khusus Parkir wajib:
a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat khusus parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
b. memenuhi kewajiban atas pungutan daerah;
c. mencetak sarana karcis parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir; dan
e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir.

Pasal 12...

Pasal 12

(1) BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang menyediakan, memiliki, dan/atau mengelola tempat khusus parkir wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Persyaratan untuk memperoleh izin mempedomani ketentuan yang berlaku dan mengacu pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*

BAB V
PENYELENGGARAAN PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 13

(1) Pihak lainnya yang akan mengelola parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Persyaratan untuk memperoleh izin pengelolaan tempat parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. surat permohonan bermaterai;
    b. fotocopy KTP; dan
    c. pas foto berwarna.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Dishub.

Pasal 14

Pengelola atau Juru Parkir Tempat Parkir Tidak Tetap wajib:
a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
d. menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut pungutan parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
e. menata dengan tertib kendataan yang diparkir.

BAB VI
GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 15

(1) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memasang/ menggunakan kunci pengaman tambahan bagi kendaraannya.

(2) Apabila…

(2) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan, dan/atau barang di atas kendaraan bagi kendaraan yang diparkir pada tepi jalan umum, mutlak menjadi tanggung jawab pemilik atau pengendara.
(3) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan, dan/atau barang di atas kendaraan bagi kendaraan yang diparkir pada tempat parkir khusus swasta, maka pihak swasta wajib memberikan kompensasi.

BAB VII
TATA TERTIB PARKIR

Pasal 16

(1) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
(2) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sudut 0º (nol derajat) menuju arah lalu lintas.
(3) Parkir kendaraan bermotor dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30º (tiga puluh derajat), sudut 60º (enam puluh derajat) dan sudut 90º (sembilan puluh derajat).

Pasal 17

(1) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah.
(2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
(3) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.
(4) Tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk parkir yaitu :
    a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
    b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
    c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
    d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
    e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
    f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;

g. sepanjang...

g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
h. pada tempet-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu dan/atau pemerian isyarat lalu lintas; dan
i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenisnya.

BAB VIII
TATA CARA PENYETORAN/PEMBAYARAN PUNGUTAN PARKIR

Pasal 18

Pembayaran pungutan parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan parkir tidak tetap disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu.
(2) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi, penundaan pembayaran retribusi dan/atau pengurangan pembayaran retribusi.

(4) Bupati…

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke objek, subjek dan/atau wajib retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(5) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA

Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi daerah.

Pasal 22

(1) Penagihan retribusi kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tertangguh apabila :
    a. diterbitkan surat teguran; atau
    b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(3) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi pelayanan parkir yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII…

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Juru Parkir atau Pengelola parkir yang melanggar ketentuan dan kewajibannya dicabut surat tugas dan/atau izin pengelolaan parkirnya.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Dinas Perhubungan berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Juni 2022 M
10 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Juni 2022 M
10 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 17